



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 767 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban pada pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengatur Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024;
- b. Surat Rekomendasi Pj. Bupati Kepulauan Yapen Nomor 200.2/1775/SET tanggal 8 Oktober 2024, bahwa Pj. Bupati Kepulauan Yapen telah memberikan rekomendasi terhadap titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen Menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80)
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 766 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. Reklame;
  - b. Spanduk; dan/atau
  - c. Umbul-Umbul.
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dilarang memasang pada tempat umum sebagai berikut :
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - d. gedung milik pemerintah;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui  
Pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN  
NOMOR 767 TAHUN 2024  
TENTANG        PENETAPAN        LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
(APK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN  
TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	TITIK LOKASI		KETERANGAN
1.	Yapen Selatan	1.	Sepanjang Taman Odo Serui	Baliho
		2.	Pertigaan Jalan Patimura	Baliho
		3.	Belokan/tikungan Tarau (jalan Moh. Yamin)	Baliho
		4.	Depan Ruko Pasar Aroro Iroro	Baliho
		5.	Terminal Mobil/Pelataran Serui	Baliho
		6.	Samping luar pagar Pelabuhan Laut Serui	Baliho
		7.	Samping Rumah/Situs Dr. Sam Ratulangi	Baliho
		8.	Rumah Sakit lama/ depan Toko Venus dan depan kantor Klasis	Baliho
		9.	Taman Makam Pahlawan (samping pagar)	Baliho
		10.	Halaman depan Stadion Marora	Baliho
		11.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Selatan	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
2.	Anotaurei	1.	Perempatan Jalan Famboaman	Baliho
		2.	Sepanjang Jalan Kampung Mariadei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

		3.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Anotarei	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
3.	Angkaisera	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Angkaisera	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
4.	Kosiwo	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kosiwo	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
5.	Yawakukat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yawakukat	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
6.	Yapen Utara	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Utara	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
7.	Yapen Timur	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Timur	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
8.	Yapen Barat	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Yapen Barat	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
9.	Kepulauan Ambai	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Kepulauan Ambai	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
10.	Teluk Ampimoi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Teluk Ampimoi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
11.	Rambawi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Raimbawi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
12.	Windesi	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Windesi	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
13.	Poom	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Poom	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
14.	Wonawa	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Wonawa	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
15.	Nusawani	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Nusawani	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
16.	Pulau Kurudu	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Kurudu	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul

17.	Pulau Yerui	1.	Disepanjang Jalan Dalam Wilayah Administrasi Distrik Pulau Yerui	Baliho, Spanduk dan Umbul-Umbul
-----	-------------	----	--	---------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun